



PUTUSAN

Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jakarta 29 Oktober 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada **XXX**, Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **XXX**, Yang beralamat di Bekasi 17520.sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi**;
lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal 09 Februari 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2019 telah memberikan kuasa kepada **XXX**, advokat dan konsultan Hukum, berkantor di Kabupaten Bekasi Jawa Barat ,sebagai **Termohon Kompensi/Tergugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 September 2006 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/04/IX/2006 tertanggal 02 September 2006;
2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohori tinggal Bersama di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) yang bernama;
 - 1) ANAK 1 (perempuan) umur 10 tahun;
 - 2) ANAK 2 (perempuan) umur 5 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
 - 1) Termohon kurang bisa mengatur keuangan yang dipercayakan oleh Pemohon, jadi selalu kurang terus itu membuat diantara Pemohon dan Termohon selisih paham;
 - 2) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami. terlalu berani, hingga membentak Pemohon, bahkan selalu diungkapkan di media sosial;

Hal. 2 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada bulan februari 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, melakukan musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXX binti Syafi'i) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat tain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap masing-masing didXXXngi kuasa hukumnya ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator untuk melakukan

Hal. 3 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 29 Juli 2019 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2019 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini.
2. Bahwa Pendidikan Terakhir Termohon dan Pemohon tidak benar, karena pendidikan terakhir Termohon dan Pemohon adalah Sarjana Strata 1 Komputer bukan SLTA sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.

Maka berdasarkan EKSEPSI tersebut diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERMOHON secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan permohonan cerai talak yang diajukan PEMOHON, kecuali yang telah secara tegas TERMOHON akui dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil- dalil alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh PEMOHON adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
3. Bahwa PEMOHON mengingkari janjinya kepada TERMOHON untuk memproses perceraian ini secara arif dan kedamaian tanpa melibatkan kuasa hukum/ pengacara/ advokat.

Hal. 4 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERMOHON selama perkawinan dengan PEMOHON, telah menjalankan peran dan fungsi sebagai istri dan ibu yang bertanggung jawab dan tidak pernah melalaikan tanggung jawab.
5. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 5 (lima), yang menyatakan bahwa sejak juli 2016 antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk di damaikan.

Justru pada juli 2016 sampai pada akhir juni 2017 rumah tangga pemohon masih harmonis, rukun dan mesra sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.

6. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 6.1 (enam poin 1) yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara TERMOHON dan PEMOHON karena TERMOHON kurang bisa mengatur keuangan yang dipercayakan oleh PEMOHON, bahwasannya secara fakta adalah:
 - a. TERMOHON adalah seseorang yang berkepribadian sangat mandiri, hal ini disebabkan oleh situasional /keadaan TERMOHON yang telah menjadi yatim pada usia 4 (empat) tahun dan menjadi yatim piatu pada usia 15 tahun.
 - b. TERMOHON adalah seorang pekerja keras dan sangat teliti. Hal ini dibuktikan dalam dedikasinya sebagai sekretaris/ acaunting perusahaan, mulai tahun 2001 (sebelum menikah) sampai hingga memutuskan mengurus rumah tangga tahun 2013 (usia 7 tahun pernikahan).
 - c. Bahwa TERMOHON adalah pribadi yang penuh perhitungan dan merencanakan masa depan keluarga dengan seksama dan penuh pertimbangan, hal ini dibuktikan dengan keputusan TERMOHON untuk terus bekerja setelah menikah saat itu karena TERMOHON dan PEMOHON telah berencana untuk membangun/ merenovasi rumah tempat tinggal bersama yang berada di Kabupaten Bekasi.

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



- d. TERMOHON adalah seorang istri yang sangat mengutamakan suami dalam mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan diselesaikannya pendidikan Sarjana Strata 1 di STMIK XXX BEKASI lulus tahun 2008 yang ditempuh oleh PEMOHON selama menjadi suami dari TERMOHON, yang mana pendidikan tersebut sempat DROUP OUT pada tahun 2001
 - e. TERMOHON adalah seorang istri yang taat pada suami dan mengutamakan keluarga, hal ini dibuktikan dengan keputusan TERMOHON untuk berhenti dari pekerjaannya di Perusahaan dan memilih berdagang/ berwiraswasta dirumah agar bisa selalu menemani suami dan anak anak TERMOHON
 - f. TERMOHON adalah pribadi yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan pendidikan anak, hal ini dibuktikan dengan prestasi anak-anak TERMOHON yang semakin baik selama dalam asuhan TERMOHON sementara PEMOHON memilih pergi meninggalkan keluarga tanpa penjelasan bulan februari 2018
7. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 6.2 (enam poin 2) yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara TERMOHON dan PEMOHON karena TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai suami, terlalu berani, hingga membentak PEMOHON, bahkan selalu diungkap di sosial media, bahwasannya yang terjadi adalah:
- a. PEMOHON adalah pribadi yang pendiam dan tertutup. Sehingga untuk menjalin sebuah komunikasi selalu TERMOHON yang memulai.
 - b. Bahwa PEMOHON telah mengetahui dan mengenal betul karakter TERMOHON sejak sebelum menikah, dan hal ini tidak menjadi dipermasalahan bagi PEMOHON dan TERMOHON untuk menjalin pernikahan selama hXXXr 13 tahun.
 - c. Bahwa TERMOHON adalah pribadi yang cerewet, berbicara dengan volume yang keras, **bukan kasar**. Sehingga kecenderungan untuk membentak itu tidak ada. Justru PEMOHON

Hal. 6 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sering bersikap kasar dengan menendang barang-barang didalam rumah dan tidak mau di ganggu saat melakukan hoby nya menonton bola.

- d. Bahwa PEMOHON tidak pernah menyampaikan pendapat pribadinya kepada TERMOHON terkait "status" di sosial media. Sehingga terjadi salah paham. Karena setiap "status" yang diunggah dalam sosial media oleh TERMOHON adalah hasil/ kesimpulan pribadi/ hikmah dari kajian rutin majlis Ta'lim kaum ibu Al Mar'atus Sholihah RT. 001/ RW. 012 dan pengajian wali murid di TKIT Rabbani.
 - e. Bahwa kefanatikan PEMOHON terhadap hobby menonton bola mengalahkan semua hak dan kewajiban PEMOHON terhadap anak dan istri. Sehingga kefanatikan ini menjadi racun bagi prasangka diri PEMOHON sendiri.
8. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 7 (Tujuh) yang menyatakan bahwa terjadi puncak pertengkaran pada bulan Februari 2019, yang mengakibatkan PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON yang mengakibatkan PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah, bahwasannya kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut;
- a. Pada pelaksanaan kegiatan family gathering tanggal 4 hingga 5 Februari 2018 semua berjalan lancar dan kami sekeluarga sangat menikmati acara tersebut.
 - b. Namun pada tanggal 8 Februari 2018 (sehari sebelum hari ulang tahun TERMOHON), PEMOHON mendekati PEMOHON dan mengajak untuk berbicara secara serius. Pada saat tersebut TERMOHON merasa sangat bahagia karena mengira akan mendapatkan ucapan selamat dan kado seperti tahun tahun sebelumnya dari PEMOHON. Akan tetapi sebaliknya karena tiba tiba PEMOHON berkata "kita udahan aja, sudahi saja rumah tangga ini ya, kita masig-masing saja"
 - c. Bahwa pada saat kejadian pada Hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 tersebut TERMOHON masih berharap bahwa itu adalah

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANK menjelang hari ulang tahunnya. Oleh karenanya TERMOHON memilih mendiamkan dan tidak terlalu terpengaruh dengan apa yang disampaikan PEMOHON saat itu.

- d. Akan tetapi pada tanggal 11 Februari 2018 ibu PEMOHON dan kakak kandung PEMOHON datang dan menjemput PEMOHON pulang ke Cakung meninggalkan rumah tanpa pamit kepada TERMOHON dan anak-anak.
- e. Seminggu setelah kejadian tersebut tanggal 18 Februari 2018 TERMOHON menjemput pulang PEMOHON dari rumah orang tuanya di Cakung dan mencoba untuk mengajak musyawarah tentang rencana rujuk, akan tetapi justru di diamkan oleh PEMOHON. Bahkan justru PEMOHON mengambil ATM dari TERMOHON, sehingga sejak saat itu TERMOHON tidak bisa lagi mengelola keuangan rumah tangga untuk keperluan anak-anak dan tagihan kewajiban yang lain. Dan kembali pergi dari rumah tempat tinggal bersama.
- f. Pada tanggal 14 Maret TERMOHON mendapat laporan via mobilephone bahwa akses laporan transaksi no rekening keluarga atas nama Teguh Widodo telah di blokir. Artinya nomer pribadi TERMOHON tidak lagi bisa mendapatkan laporan dari bank berkaitan dengan penarikan atau penyetoran ke rekening keluarga tersebut.
- g. Pada tanggal 21 September PEMOHON meminta buku nikah melalui telpon, pada hari juga TERMOHON mengirimkan buku nikah yang di minta oleh PEMOHON, yang dalam data penerimaan JNE telah diterima langsung oleh PEMOHON pada tanggal 22 September 2018
- h. Pada tanggal 8 Februari 2019 melalui telpon TERMOHON menanyakan kepada PEMOHON rencana family gathering PT KUI (tempat PEMOHON bekerja) yang rencananya akan di laksanakan pada tanggal 9 Februari 2019 sampai 10 Februari 2019. Hal ini dilakukan oleh TERMOHON karena kedua anak TERMOHON dan

Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sangat ingin mengikuti kegiatan tersebut akan tetapi sudah menjelang hari-H belum ada kepastian tiket dan sebagainya dari PEMOHON.

Pagi 9 Februari 2019 PEMOHON datang kerumah TERMOHON dan bermaksud menjemput anak-anak untuk rencana family gathering, tetapi disertai marah-marah dan membentak bentak TERMOHON di depan anak-anak. Hal ini membuat anak-anak ketakutan, sehingga menolak ikut jika TERMOHON tidak ikut. PEMOHON marah dan menendang meja kaca ruang tamu hingga pecah disaksikan oleh kedua anak TERMOHON.

Pada akhirnya PEMOHON pergi dengan mengikrarkan Talak terhadap TERMOHON secara lisan di depan anak-anak dengan ucapan: Bismillahirrohmanirrohim, saya TEGUH WIDODO dengan ini menjatuhkan talak kepadamu hari ini"

Lalu PEMOHON pergi dari rumah tempat tinggal TERMOHON dan anak-anak.

9. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 8 (Delapan) yang menyatakan bahwa PEMOHON telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, melakukan musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada kenyataannya adalah TERMOHON telah beberapa kali menghadap dan memohon penjelasan kepada PEMOHON di rumah orang tua PEMOHON (domisili PEMOHON saat ini) akan tetapi TERMOHON diacuhkan. Bahkan orang tua PEMOHON menyampaikan bahwa sudah tidak bersedia/ tidak mau membantu mediasi antara PEMOHON dan TERMOHON dengan ucapan, :

" Kalo orangnya sudah tidak mau, kita ini orang tua udah nggak mau ikut campur keputusan Teguh".

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sangat memukul perasaan TERMOHON karena merasa di dzolimi. Oleh karena orang tua PEMOHON adalah satu-satunya tempat TERMOHON untuk memohon mediasi, karena TERMOHON sudah tidak mempunyai orangtua sejak sebelum menikah (yatim piatu)

B. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa kedudukan TERMOHON KONPENSII sekarang menjadi PENGGUGAT REKONPENSII dan sebaliknya PEMOHON KONPENSII menjadi TERGUGAT REKONPENSII
2. Bahwa selama perkawinan PEMOHON KONPENSII / TERGUGAT REKONPENSII dan TERMOHON KONPENSII / PENGGUGAT REKONPENSII, telah dikaruniai 2 orang anak yaitu **XXX** yang lahir pada tanggal 17 juli 2009 dan **XXX** yang lahir pada 19 Agustus 2014
3. Bahwa TERMOHON KONPENSII / PENGGUGAT REKONPENSII, sebagai seorang ibu sangat menyayangi, mencintai sangat bertanggung jawab terhadap kedua orang anaknya terutama sejak PEMOHON KONPENSII / TERGUGAT REKONPENSII pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa berpamitan dan penjelasan pada tahun 2018.
4. Bahwa PEMOHON KONPENSII/ TERGUGAT REKONPENSII adalah seorang yang sangat emosional saat yang menjadi keinginannya tidak terpenuhi, amarah ini tidak memandang tempat dan waktu sehingga sering dilakukan saat di depan anak-anak. Hal ini sangat mengganggu psikologis anak-anak sehingga sempat terucap ucapan dari **XXX**:
"Ayah gak sayang sama bunda, aku gak mau sayang ayah".
5. Bahwa **XXX** dan **XXX** , secara psikologis sangat memerlukan / membutuhkan dan bergantung pada kasih sayang TERMOHON KONPENSII / PENGGUGAT REKONPENSII sebagai ibu kandungnya. Dan secara sosiologis edukatif, memerlukan pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari TERMOHON KONPENSII / PENGGUGAT REKONPENSII, hal ini sebagaimana pepatah: **" Ibu adalah sekolah pertama bagi anak"**

Hal. 10 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sesuai dengan Hadits Nomor: 2277 dalam Sunan Abi Dawud, “kitab At-Talaq, Bab Man Ahaquq bi al-Walad, yang artinya berbunyi:

“Engkau (seorang ibu) lebih berhak atas anakmu sebelum engkau (sang ibu) menikah kembali”,

selain juga alasan aspek kedekatan anak XXX dan XXX dengan TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ, maka TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ **lebih berhak dalam hak hadlanah** dari XXX dan XXX

7. Bahwa PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ sebagai suami dan ayah berkewajiban memberikan nafkah lahir dan bathin, hal ini sebagaimana ketentuan ***“arrijalu qowwaamuna ‘ala an nisa”*** bahwa suami adalah pemimpin bagi istri.
8. Bahwa PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ mulai berubah sejak naik jabatan di kantor pada akhir tahun 2017.
9. Bahwa sejak bulan Februari 2018 PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ, dan secara diam diam telah memblokir gaji / transfer perusahaan serta memblokir ATM keluarga pada tanggal 14 maret 2018 sampai sekarang.
10. Bahwa dengan gaji Rp. 12.000.000,- perbulan, PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ sejak kejadian pada angka 9 (sembilan) hanya memberikan uang nafkah pangan buat anak-anak saja sebesar Rp. 2.500.000,- dan diserahkan melalui anak-anak disertai ucapan: ***“Ini buat kamu dan adek, bukan buat bundamu”*** dan tidak diserahkan kepada TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ secara langsung yang sampai saat ini adalah pihak yang menjaga mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ berkewajiban membimbing, melindungi, dan memberi nafkah kepada TERMOHON

Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ serta anak **XXX** dan **XXX**,
dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Biaya nafkah, Kiswah dan Tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi anak dan istri;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

12. Bahwa selain hal tersebut, yang di lalaikan atau menjadi nafkah Madhiyah/ terhutang PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ selama 18 bulan yaitu sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang. Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum islam yang menjelaskan apabila perkawinan putus karena talak maka PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Memberikan nafkah mut'ah kepada TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ
- b. Memberikan nafkah iddah kepada TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ
- c. Memberikan biaya hadlanah untuk anak **XXX** dan **XXX** yang belum berusia 21 tahun

13. Bahwa jika perkawinan putus akibat Cerai Talak ini, TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ berhak menerima dari PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ atas nafkah Madhiyah, nafkah Mut'ah, nafkah iddah, nafkah Hadlanah 2 anak yaitu **XXX** dan **XXX** yaitu sebesar:

a. Hak TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ:

1) Nafkah Madhiyah

- Pangan $\text{Rp.1.000.000,-} \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.000.000$
- Sandang $\text{Rp.1.000.000,-} \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp. } 18.000.000$
- Tempat tinggal $\text{Rp.600.000,-} \times 18 \text{ bulan} = \text{Rp. } 10.800.000$

2) Nafkah Mut'ah $\text{Rp. } 30.000.000,- \times 1 \text{ kali} = \text{Rp. } 30.000.000$

3) Nafkah iddah

Hal. 12 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangan Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000
- Sandang Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000
- Tempat tinggal Rp. 600.000,- x 3 bulan = Rp. 1.800.000

Total Rp. 84.600.000

b. Hak biaya Hadlanah untuk 2 anak (XXX dan XXX):

1) Nafkah Madhiyah Untuk anak (XXX dan XXX)

- Pangan Rp. 1.000.000,- x 2 anak x 18 bulan = Rp. 36.000.000
- Sandang/perawatan anak Rp. 600.000 x 18 bulan = Rp. 10.800.000,-
- Papan/perawatan rumah Rp. 600.000 x 18 bulan = Rp. 10.800.000,-

Total Rp. 57.600.000,-

Madhiyah yang telah di bayar

Rp. 2.500.000 x 18 bulan = **Rp. 45.000.000,-**

Sisa Madhiyah anak yang belum terbayar/ terhutang

Rp. 57.600.000,- dikurangi Rp 45.000.000,- = Rp. 12.600.000,-

2) Biaya Pendidikan

- Biaya TK klas B XXX 1 tahun x Rp. 3.000.000,- = Rp. 3.000.000
- Biaya SD XXX 6 tahun x Rp. 5.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
- Biaya SD XXX 2 tahun x Rp. 5.000.000,- = Rp. 10.000.000,-
- Biaya SMP sampai SMA AMEENA 3 tahun x Rp. 6.000.000,- = **Rp. 18.000.000,-**

Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya SMP sampai SMA **XXX** 3 tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp. **18.000.000,-**
- Biaya Perguruan Tinggi **XXX** Rp. **30.000.000,-**
- Biaya Perguruan Tinggi **XXX** Rp. **30.000.000,-**

Total Rp. 139.000.000,-

- 3) Biaya Hidup sampai **XXX** umur 21 tahun

Rp. 1.000.000 x 192 bulan = Rp. 192.000.000

- 4) Biaya Hidup sampai **XXX** umur 21 tahun Rp. 1.000.000 x 132 bulan = Rp. 132.000.000

- 5) Hak Tinggal dirumah orang tuanya untuk **XXX** sampai umur 21 tahun Rp. 1.000.000 x 192 bulan = Rp. 192.000

Total Rp 516.000.000,-

Total hak TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI dan Biaya Hadlanah anak (**XXX dan XXX**) adalah sebesar **Rp. 752.200.000,-**

- 14.** Bahwa PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI mempunyai kemampuan untuk membayar seluruh kewajiban nafkah madhiyah yang tersebut dalam angka 11 (sebelas), hal ini didasarkan pada slip gaji PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI terakhir yang diketahui oleh TERMOHON KONPENSI / PENGUGAT REKONPENSI pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- perbulan.

Hal. 14 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. Dalam KONPENSI

1. Menolak permohonan Cerai Talak oleh PEMOHON seluruhnya.
2. Menetapkan PERUMAHAN GRAHA MATEL XXX Jln. Cisdane Blok N-3 RT. 001 RW. 012 Desa SIMPANGAN kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor 2390/ Simpangan sebagai harta milik bersama.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya
2. Menetapkan TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI sebagai penerima hak hadlanah dari anak TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI yaitu **XXX dan XXX.**
3. Menghukum PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah Madhiyah, nafkah mut'ah dan nafkah iddah untuk TERMOHON sebesar sebesar **Rp. 84.600.000,-** serta nafkah madhiyah untuk XXX dan XXX sebesar Rp 12.600.000,- Total seluruh nafkah madhiyah Rp 97.200.000,- seluruhnya dibayar tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan di persidangan Pengadilan Agama;
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar nafkah hadhanah **XXX dan XXX Rp 3.200.000,- setiap bulannya dengan membayarkan**

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nafkah hadhanah anak tersebut ke nomor rekening khusus yang telah disiapkan secara terpisah oleh Termohon, yaitu ;

Bank BNI Cabang Bekasi

Nomor Rekening 0015500133 atas nama XXX

dan besarnya nafkah hadhanah tersebut mengikuti perkembangan kebutuhan usia anak;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pendidikan anak **XXX dan XXX** pada setiap awal tahun ajaran baru pendidikan dengan besar Rp 3.000.000,- untuk tingkat sekolah Kanak-kanak, Rp 5.000.000,- pertahun untuk tingkat Sekolah Dasar Rp 5.000.000,- pertahun untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, Rp 6.000.000,- pertahun untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan Rp 30.000.000,- untuk biaya kuliah untuk setiap masing-masing anak;
6. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2019 sebagai berikut;

Dalam Eksepssi

1. Bahwa terkait masalah Pendidikan terakhir Pemohon dan Termohon, bahwa kuasa hukum mengikuti apa yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor : 3216092012100036 Kepala Keluarga Teguh Widodo;
2. **Bahwa dalam Jawaban Termohon merupakan jawaban yang obscur Libel:**
 - 1) Bahwa Termohon dalam jawabannya menggunakan pihak Isteri sebagai **Tergugat** dan Pihak Suami Sebagai **Penggugat**. Perlu diketahui bahwa di lingkungan peradilan agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1990, menyebutkan pada dasarnya cerai talak yang diajukan oleh suami adalah merupakan

Hal. 16 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa perkawinan antara kedua belah pihak, sehingga karenanya permohonan cerai talak merupakan perkara contentious dan bukan perkara voluntair, untuk itu produk hakim adalah perkara permohonan tersebut dibuat dalam bentuk kata putusan dengan amar dalam bentuk penetapan. Maka tidak tepat jika menggunakan istilah Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jawaban Termohon dianggap kabur dan tidak jelas (*obscur Libel*);

- 2) Bahwa dalam jawaban Termohon dan Rekonvensinya, dimana Termohon tidak menyebutkan dalam posita gugatan rekonvensi, dan tiba-tiba dalam petitum jawaban Termohon menyebutkan rumah Bersama, jelas hal ini bertolak belakang dan dianggap gugatan kabur (*obscur libel*) karena Termohon tidak menyebutkan yang jelas batas ukuran dan luas, maka dari itu mohon agar majelis hakim mengabaikannya karena dianggap kabur.

Dan Pemohon pun tidak mengikutsertakan rumah bersama dalam pokok perkara, sebab Termohon dalam jawabannya disebutkan pada halaman 10 Primair dalam kompensi poin 2. Karena perlu Termohon ketahui terlebih dahulu apa itu kompensi dan Rekonpensi

Istilah kompensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan disbanding istilah gugatan karena istilah kompensi baru akan dipakai apabila ada rekonpensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat). Didalam penjelasan Yahya Harahap (hal.470), Anda dapat menemukan bahwa ketika penggugat asal (A) digugat balik oleh tergugat (B) maka gugatan A disebut gugatan Kompensi dan gugatan balik B disebut gugatan rekonpensi. ***Terkait uraian diatas jelas bahwa jawaban Termohon dikatakan kabur dan tidak jelas dikarenakan Posita dan Petitumnya tidak bersikenambungan dan salah tempat. Oleh karenanya jawaban Termohon patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima .***

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah berkata tidak akan pakai jasa advokat, akan tetapi Pemohon berkata : perceraian ini akan segera diproses; dengan Termohon berdalih seperti ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon secara tidak langsung bersepakat untuk mengakhiri pernikahan ini;
3. Bahwa mungkin itu menurut Termohon rumah tangga masih rukun, akan tetapi menurut Pemohon sejak juli 2016 hingga juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Bahwa pada bulan februari 2018 Pemohon masih pulang ke rumah dan selalu menemani anak belajar, sedangkan Termohon naik ke atas sibuk dengan Handphone nya, pernah Termohon mendXXXngi anak sedang belajar akan tetapi anak tersebut selalu dibentakanya hal tersebut juga disaksikan oleh Ibu Pemohon;
5. Bahwa pada saat pertengkaran terjadi, memang betul Pemohon menendang barang, karena sebelumnya Termohon pun melempar remote TV ke Televisi dan membanting pagar rumah hingga lepas;
6. Bahwa pada tanggal 11 februari 2018 tidak benar, faktanya Termohon yang datang ke rumah Kakak Pemohon di Cikarang Baru, kemudian kakak langsung telepon Ibu Pemohon, setelah itu Ibu datang dengan Kakak ke rumah Bersama di Cisadane, dengan tujuan agar supaya Pemohon dan Termohon rujuk/didamaikan, akan tetapi pada saat itu Termohon tidak pulang ke rumah, akhirnya Pemohon serta Ibu Pemohon pulang ke rumah yang di Cakung Jakarta, gimana mau pamit, sedang Termohon belum pulang;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah meminta buku nikah via telpon, bahwa buku nikah milik suami, Pemohon bawa pada bulan Februari 2018, dan

Hal. 18 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon simpan dirumah Ibu Pemohon, akhirnya tah kapan Termohon mengambil kembali buku nikah milik suami tanpa sepengetahuan Ibu dan Pemohon, kemudian setelah buku nikah milik suami ketahuan Termohon bawa, Termohon mengirimkan ke rumah Ibu, sebenarnya sudah dilarang oleh adik Pemohon, karenanya nantinya takut membuat Ibu kecewa;

8. Bahwa pada tanggal 7 februari 2019 Pemohon pulang ke cikarang, dengan tujuan untuk mengajak jalan anak-anak ikut family gathering, Pemohon hanya ingin bertiga dengan anak-anak, akan tetapi Termohon memaksa ingin ikut, disitulah terjadi pertengkeran antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon kuliah tidak sampai di DO, karena Pemohon masuk kuliah di STMIK tahun 2001 hingga wisuda tahun 2009, pada tahun 2005 mata kuliah sudah selesai hanya tinggal menyusun skripsi, disini Termohon hanya menghubungi temannya untuk membantu Pemohon menyusun skripsi, dengan begitu dimana hubungannya Termohon yang mengatur keuangan dengan Pendidikan Pemohon;
10. Bahwa selama Termohon memegang ATM Pemohon, Pemohon sebulan hanya dijatah Rp300.000,- sampai Rp500.000,-, selama memegang ATM, Termohon seperti berlagak BOS, ketika jalan dengan teman-temannya, akan tetapi jika jalan dengan keluarga Pemohon, Termohon selalu bilang kepada anak-anak, sana minta sama ayah;
11. Bahwa dipandang secara sosiologig, bahwa jika suami Isteri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami Isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah, dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum islam adalah meraih manfaat dan mencegah meafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon lebih baik putus karena perceraian;

Dalam Rekonpensi

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonsensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonsensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonsensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonsensi;
3. Mengenai nafkah lampau, tuntutan Penggugat Rekonsensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena selama ini kehidupan Penggugat Rekonsensi dan anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi. Bahwa pada faktanya :
 - 1) Bahwa dengan apa yang Penggugat rekonsensi minta pada jawaban, membuktikan bahwa Penggugat rekonsensi ini memiliki sifat pemboros, karena selama mengelola/memegang ATM Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tidak tahu bahwa Penggugat rekonsensi ini memiliki tabungan/simpanan, maka dari itu Tergugat rekonsensi memblokir dan mengambil ATM milik Tergugat rekonsensi, ketika diambil pun, sisa saldo tersisa sekitar Rp1.000.000,-an;
 - 2) Bahwa pada bulan februari 2018 – desember 2018 Tergugat rekonsensi masih memberikan uang dengan melalui anak yang bernama Anggi, sebesar 6-7jtan rupiah;
 - 3) Bahkan pada lebaran tahun 2018, Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pulang kampung;
 - 4) Pada januari 2019, Tergugat rekonsensi memberikan kepada Penggugat rekonsensi sejumlah uang Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - 5) Dan perlu yang mulia ketahui bahwa sampai saat inipun Tergugat tidak lepas dari tanggung jawab sebagai ayah dan kepala rumah

Hal. 20 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, karena semua biaya Pendidikan anak-anak Tergugat rekonsensi yang membayarkan semua;

- 6) Jadi sampai saat ini Tergugat rekonsensi masih mengirim beras 20 Kg hingga januari 2019 dan sejak Februari 2019 sampai saat ini memberikan biaya untuk kehidupan keluarga sebesar Rp2.500.000,- (dua juta rupiah);

Berdasarkan fakta diatas, Tergugat rekonsensi menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada Tergugat rekonsensi;

4. Bahwa terkait masalah mut'ah pada Kompilasi Hukum Islam pasal 160 disebutkan : "*besarnya mut'ah disesuaikan dengan **kepatutan** dan **kemampuan suami***" jadi bukan atas dasar permintaan Penggugat Rekonsensi, maka dari itu Tergugat rekonsensi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
5. Bahwa Tergugat rekonsensi akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena Mengenai hak asuh anak. tidak adil jika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi juga sering berpergian meninggalkan anak-anak sendiri di rumah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim membagi hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi atau tidak ditetapkan sama sekali, dalam artian di asuh secara bersama;
7. Mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi dan juga dengan kebutuhan anak pada seusianya; dan Tergugat Rekonsensi akan membayar nafkah anak tiap bulannya sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) per anak, hingga anak-anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menghasilkan harta benda berupa :

- 1) Sebidang tanah berikut rumah tinggal 2 lantai berdiri di atasnya seluas $\pm 175 \text{ M}^2$ (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No.2390 an. Teguh Widodo. terletak di Kabupaten Bekasi. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Bpk XXX
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk XXX
 - Sebelah Barat : Rumah Bpk XXX

Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, rumah tersebut di atas, terjadi akad kredit sejak Tergugat rekonsensi belum menikah tahun 2003, tepatnya Februari 2003 setor uang muka, dan pada November 2003 setoran awal hingga Tergugat menikah di bulan September 2006, jadi sejak 2003 – 2006 adalah merupakan harta bawaan Tergugat rekonsensi, mohon agar dipisah bagian Tergugat rekonsensi sejak tahun 2003 hingga 2006, sebelum dibagi 2 antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

- 2) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GL Tahun 2013 Nomor Polisi XXX an. XXX;
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi B 1655 FJY an. XXX;
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Tahun 2016 Vario Q 125 Warna White Blue dengan Nomor Polisi XXX an. XXX (suami dari adik Penggugat rekonsensi);

Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 : *"janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*

9. Bahwa semua harta Bersama tersebut sekarang dalam penguasaan Penggugat rekonsensi, maka dari itu agar tidak terjadi hal-hal yang diluar

Hal. 22 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tergugat rekonsensi, dengan ini Tergugat rekonsensi mengajukan sita jaminan atas harta benda tersebut diatas;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mohon agar ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon;
2. Menyatakan bahwa eksepsi Pemohon adalah tepat dan berlasan;

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi :

- 1) Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa Iddah;
- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

3. Menolak hak asuh anak (hadhanah) yang bernama XXX (perempuan) Umur 10 tahun dan XXX (perempuan) Umur 5 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonsensi selaku Ibu kandungnya;

4. Menetapkan Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah dua anak sebagaimana disebutkan pada point 3 diatas, untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menetapkan harta benda berupa :

- 1) Sebidang tanah berikut rumah tinggal 2 lantai berdiri diatasnya seluas $\pm 175 \text{ M}^2$ (seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No.2390 an. Teguh Widodo. terletak di Perumahan XXX Mattel Jalan

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisadane Blok N-3 No.26 RT 001 RW 012 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bpk XXX
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Bpk XXX
- Sebelah Barat : Rumah Bpk XXX

- 2) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga GL Tahun 2013 Nomor Polisi XXX an. XXX;
- 3) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi B 1655 FJY an. XXX;
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Tahun 2016 Vario Q 125 Warna White Blue dengan Nomor Polisi XXX an. XXX;

Adalah harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh selama perkawinan;

6. **Menetapkan sepertiga rumah tersebut di atas adalah harta bawaan Tergugat Rekonpensi;**
7. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak atas separoh dari harta Bersama tersebut pada point 5;
8. Menghukum Penggugat rekonpensi untuk menyerahkan kepada Tergugat rekonpensi separoh bagian harta bersama tersebut pada point 5;
9. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bersama yang dalam pengusaan Penggugat rekonpensi sebagaimana disebutkan pada point 5;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai aturan yang ada;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 08 September 2019 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

A. DALAM KONPENSI

Hal. 24 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi
2. Bahwa TERMOHON secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan permohonan cerai talak yang diajukan PEMOHON, kecuali yang telah secara tegas TERMOHON akui dalam jawaban ini.
3. Bahwa terhadap dalil- dalil TERMOHON yang di ajukan dalam jawaban TERMOHON yang tidak dijawab oleh PEMOHON dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON konpensi
4. Bahwa PEMOHON sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya bersikap tegas dan bertanggung jawab terhadap setiap apa yang telah dijanjikan dan dilakukannya, dimana setiap pernikahan yang dimulai dengan kebaikan dan doa seharusnya pula di selesaikan dengan kebaikan yang sama, menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan PEMOHON kepada keluarga besar TERMOHON, bukan dengan jalan menelantarkan dan memfitnah TERMOHON sebagai istri dan ibu dari anak-anak.
5. Bahwa benar terakhir kali PEMOHON berada di rumah tempat tinggal bersama adalah pada bulan Februari tahun 2018. Akan tetapi TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 4 (empat), yang menyatakan *"sedangkan TERMOHON naik ke atas sibuk dengan Handphone nya, pernah TERMOHON mendXXXngi anak sedang belajar akan tetapi anak tersebut selalu dibentakanya hal tersebut juga disaksikan oleh ibu Pemohon"*

Bahwa yang terjadi adalah:

- a. Pada saat suami/PEMOHON pulang ke rumah adalah waktu yang berharga untuk keluarga terutama bagi anak-anak yang hXXXr dalam 24 jam tidak bertemu dengan ayahnya/ PEMOHON. Meski hanya dengan menemani anak belajar sambil menonton televisi.

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Saat anak-anak mulai nyaman berkomunikasi dengan ayahnya biasanya TERMOHON akan menyempatkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga di lantai atas, seperti menyetrika, menyiapkan seragam kerja PEMOHON, sambil memeriksa dan melayani pelanggan jual beli barang dan jasa online seperti penjualan pulsa, token, data internet, bahkan alat-alat elektronik seperti televisi, kipas angin, AC, juga handphone dan lain-lain, berikut pengaturan jasa antar jemput (ojek mobil) bila ada permintaan dari pelanggan.
 - c. Tidak benar TERMOHON membentak anak saat mendXXXngi belajar yang disaksikan oleh ibu PEMOHON, jelas ini hanya mengada-ada.
6. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 5 (lima), yang menyatakan *"termohon pun melempar remot TV ke televisi dan membanting pagar rumah hingga lepas"*

Bahwa Tidak benar adanya cerita TERMOHON melemparkan remote televisi dan tidak pernah melakukannya.

Untuk pagar, cerita yang sebenarnya adalah saat TERMOHON menghantarkan PEMOHON untuk berangkat kerja dipagi hari kedepan rumah/ teras, TERMOHON menanyakan apakah PEMOHON berangkat kerja menggunakan sepeda motor atau mobil. Tetapi PEMOHON tidak menjawab, sehingga TERMOHON mengikuti PEMOHON, tanpa salam saat keluar rumah PEMOHON menutup pintu pagar dengan keras hingga terlompat dari rel, secara reflek TERMOHON berusaha memegang pintu agar tidak jatuh, akan tetapi gerakan langkah TERMOHON kurang cepat sehingga pintu pagar jatuh. Melihat hal itu PEMOHON cuek dan tetap pergi, justru TERMOHON memasang sendiri pintu pagar yang terlepas tadi direl nya seperti semula. Akan tetapi peristiwa tersebut menurut pendapat TERMOHON adalah wajar dan biasa saja, artinya TERMOHON

Hal. 26 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



memang telah terbiasa melakukan semua pekerjaan rumah tangga sendiri.

7. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 6 (enam) yang menyatakan tentang peristiwa 11 Februari 2018, bahwa kronologis kejadiannya sebagai berikut:

- a. Tanggal 10 Februari 2018 hari Sabtu PEMOHON kerja seperti biasa. Hari itu **Untuk memperbaiki hubungan atas kejadian tanggal 08 Februari 2018 TERMOHON dan anak-anak berniat akan menjemput PEMOHON pulang kerja menggunakan mobil.** Tetapi ditengah jalan dijawab tidak usah, banyak kerjaan katanya.
- b. Sabtu sore itu TERMOHON dan anak-anak memberi kabar kepada suami atas keberadaanya ada di Cikarang Baru di rumah Kakak Ipar (Mas XXX dan XXX) untuk keperluan silaturahmi dan berniat ingin menanyakan ke Kakak Ipar (Mas XXX dan XXX) apakah ada nomor telepon Ibu Mertua/ PEMOHON yang lain yang bisa dihubungi karena TERMOHON telah berkali-kali menghubungi Ibu Mertua lewat telepon tetapi tidak tersambung.
- c. Karena TERMOHON merasa penting untuk memohon bantuan kepada Ibu Mertua/ Ibu PEMOHON agar dijembatani untuk berkomunikasi dengan PEMOHON terkait kejadian 8 Februari dimana suami/ PEMOHON ingin berpisah, hal ini akhirnya harus dijelaskan oleh TERMOHON kepada (Mas XXX dan XXX) secara langsung untuk menghindari kesalah pahaman.
- d. Akhirnya Ibu Mertua bersama Bu Lik Uci datang dari Jakarta ke Cikarang Baru pada Sabtu malam sekitar jam 22.00 WIB. Pada saat itu TERMOHON tertidur lelap dan sengaja tidak di bangunkan oleh Kakak Ipar (Mas XXX dan XXX) karena terlihat kecapaian secara fisik akibat dari niat berpisahanya Suami/ PEMOHON yang tiba-tiba.

Hal. 27 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



- e. Ibu Mertua tanpa menunggu TERMOHON bangun pergi bersama Kakak Ipar (Mas XXX) ke XXX tempat tinggal bersama TERMOHON dan PEMOHON.
 - f. Keesokan harinya, Minggu pagi tanggal 11 Februari 2018, TERMOHON pamit dan berniat pulang ke rumah XXX dimana ada Ibu Mertua dan PEMOHON berada/ menunggu .
 - g. Tetapi atas perintah dan arahan dari Mas XXX (Kakak Ipar); justru TERMOHON bersama-sama dengan XXX/ Istri Mas XXX, Bu Lik Uci, XXX, Ameena, Dewi, dan Qinara (seluruh keluarga besar suami/ PEMOHON yang ada di rumah Mas XXX) di arahkan untuk pergi berangkat ke acara rutin keluarga besar Bani Gunayasa yang berlokasi di Bekasi yang notabene acara keluarga besar dari pihak suami. Dengan alasan bahwa Teguh Widodo/ PEMOHON membutuhkan waktu untuk tenang dulu dan mendengarkan nasehat Ibunya di XXX. **Dengan kepercayaan sepenuhnya bahwa keadaan akan baik-baik saja, maka TERMOHON mengikuti rombongan keluarga besar PEMOHON pergi berangkat ke Bekasi.**
 - h. Usai acara keluarga di Minggu sore, TERMOHON bersama XXX dan anak-anak pulang kembali ke Cikarang Baru. Saat mau pulang ke rumah di XXX baru diberi kabar oleh Mas XXX bahwa PEMOHON (Teguh Widodo) dan Ibunya sudah pergi berdua dari rumah di XXX pulang ke Cakung – Jakarta.
 - i. Mengetahui hal tersebut dan atas saran dari Kakak Ipar/ Mas XXX, TERMOHON yang baru sampai dari Bekasi usai mengikuti acara keluarga besar suami langsung berangkat menuju ke rumah Ibu Mertua di Cakung – Jakarta.
8. Bahwa terkait poin 7 (tujuh), pada awalnya Buku Nikah Suami Istri disimpan satu tempat oleh TERMOHON didalam rumah XXX. Namun pada saat TERMOHON menyusul suami ke Cakung (kejadian pada poin 7 / tujuh), TERMOHON menemukan bahwa Buku Nikah sudah dipegang sendiri oleh PEMOHON. Sebagai seorang istri yang

Hal. 28 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tentu TERMOHON merasa khawatir dan ketakutan mengingat kejadian tanggal 8 Februari 2018. Karena PEMOHON adalah pribadi yang sangat pasif dalam komunikasi.

Akhirnya dengan meminta ijin Ibu Mertua/ Ibu kandung PEMOHON, TERMOHON berinisiatif untuk mengambil Buku Nikah tersebut demi keutuhan rumah tangga yang sampai saat ini masih ingin diperjuangkan oleh TERMOHON.

Saat berpamitan kepada Ibu Mertua/ Ibu kandung PEMOHON, TERMOHON menyampaikan kepada ibu kandung PEMOHON;

"Ibu... ini buku nikah yang Mas Teguh bawa dari Cikarang saya bawa pulang lagi ya. Tolong sampaikan ke anak Ibu, jika mau memproses pengadilan, tolong ini diminta dengan baik-baik ya... Semoga niat untuk berpisah dapat dicegah."

Dan dijawab oleh Ibu Mertua/ ibu kandung PEMOHON; ***"Iya, kamu yang sabar ya..."***

Beberapa hari sejak TERMOHON menyusul dan membawa pulang kembali PEMOHON ke rumah rumah XXX hal ini tidak pernah di bahas/ tidak menjadi masalah.

Namun lambat laun melihat sikap suami kian menjadi arogan dan tidak pernah lagi pulang TERMOHON menyadari bahwa buku nikah adalah bukti hak seorang suami kepada istri, sehingga dengan berat hati istri mengirim kembali buku nikah tersebut ke Cakung – Jakarta dan mengikhtiyarkan semuanya hanya demi Allah semata, karena mempertahankan rumah tangga adalah kewajiban kedua belah pihak antara suami dan istri, sedangkan memilih bertahan adalah hak seorang istri terhadap keluarganya.

9. Bahwa terkait poin 8 (delapan) pada replik, TERMOHON merasa perlu meluruskan bahwa disampaikan PEMOHON hanya ingin bertiga dengan anak-anak, hal ini tentu membuat anak-anak kaget, karena diluar ekspektasi mereka. Bahwa acara family gathering adalah agenda tahunan yang sangat ditunggu tunggu oleh anak-anak

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



untuk menghabiskan kegiatan bersama keluarga utuh. Sedangkan pada poin **“Termohon memaksa ikut” adalah tidak benar**. Bahwasannya TERMOHON meminta penjelasan yang masuk akal tentang keinginan PEMOHON untuk tidak menyertakan TERMOHON dalam kegiatan tersebut, akan tetapi PEMOHON tidak bisa menjawab dan menjelaskan. Dan PEMOHON hanya memberikan 2 (dua) pilihan acara rutin tahunan Perusahaan tersebut;

- Anak-anak pergi ke Family Gathering PT. Komatsu Undercarriage Indonesia bersama Bundanya, tetapi Ayah **tidak mau** ikut (*Jelas ini tidak akan dipilih oleh istri*) atau;
- Anak-anak pergi ke Family Gathering PT. Komatsu Undercarriage Indonesia bersama Ayahnya, tetapi Bundanya **dilarang** ikut.

TERMOHON sudah meminta anak-anak untuk pergi bersama PEMOHON meski tanpa TERMOHON. Tetapi anak-anak memilih tidak mau pergi bila tidak bersama dengan Bunda, hingga akhirnya PEMOHON pergi sendiri setelah melXXXaskan kemarahan dengan menendang meja kaca hingga pecah lalu menikmati Family Gathering PT. KUI tanpa anak-anak dan istri.

10. Bahwa pada poin 9 (sembilan) bahwa pada tahun 2001 hingga tahun kelulusan 2009 TERMOHON masih bekerja membantu ekonomi keluarga/ PEMOHON karena secara ekonomi kami masih mengawali/ merintis.

Setelah TERMOHON mengetahui suami pernah jadi mahasiswa, TERMOHON menanyakan tentang kuliah tersebut kepada PEMOHON dan yang dijawab; *“Tidak mau melanjutkan menyelesaikan kuliah.”*

Hal. 30 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Tetapi dengan dorongan dan motivasi dari istri bahwa selesainya kuliah dengan lulus Sarjana kelak akan berguna dan pasti akan membanggakan anak-anaknya dimana orang tuanya adalah seorang yang berpendidikan tinggi dengan ijazah Sarjana. Selanjutnya TERMOHON mencari kabar lewat telepon ke pihak kampus untuk menanyakan apakah Nomor Induk Mahasiswa atas nama Teguh Widodo masih terdaftar sebagai mahasiswa di STMIK XXX. Setelah mendapat keterangan dan penjelasan dari pihak kampus, maka ditunaikanlah kewajiban keuangan yang tertunggak dan dibayarkan seluruhnya, maka dilanjutkanlah kuliah dari PEMOHON tersebut dimulai dengan mengerjakan tugas-tugas SP Kuliah yang dibantu Sdr. XXX Fatkhudin di dalam rumah, hingga penyusunan Skripsi bersama mahasiswa-mahasiswa STMIK XXX aktif lainnya di luar rumah.

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT akhirnya mendapat kelulusan dengan menyandang gelar Sarjana. Hasil kelulusan ini di apresiasi oleh Ibu Mertua dengan berurai air mata haru mengucapkan terima kasih kepada TERMOHON sebagai menantu yang telah membantu dan mendukung anaknya hingga lulus Sarjana.

- 11.** Bahwa PEMOHON pada poin 10 replik menyampaikan hal yang tidak benar.

Bahwa Selama memegang ATM dan mengelola keuangan rumah tangga, sudah dari awal bahwa PEMOHON tidak mau tahu atas kurang atau lebih keperluan yang ada didalam rumah tangga dan mempercayakan penuh kepada TERMOHON. Beberapa kali TERMOHON menawarkan agar ATM dipegang PEMOHON saja, agar PEMOHON mengetahui lebih detail seluruh tanggungan pembayaran dan biaya pengeluaran rumah tangga tetapi PEMOHON menolak. Yang PEMOHON mau adalah semua beres oleh TERMOHON, dan apapun yang menjadi permintaan PEMOHON harus siap dan ada dengan mengandalkan TERMOHON sebagai

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



pengelola keuangan rumah tangga dan pemegang kartu ATM keluarga.

Uang sebesar Rp.500.000,- perbulan dari awal sudah menjadi kesepakatan untuk uang transport (keperluan operasional berangkat dan pulang kerja sebagai uang bensin motor saja untuk disimpan di dompet), hal ini diluar kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukannya. Karena kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan PEMOHON selalu dikeluarkan dari keuangan yang dipegang TERMOHON, seperti pembelian stock rokok yang melimpah dirumah (dibeliper selop sebelum akhirnya dokter melarang dan menyarankan untuk mengurangi atau berhenti rokok demi menginginkan lahirnya seorang bayi dirumah), uang jajan dan dan uang jalan-jalan, uang keperluan acara komunitas hobi PEMOHON (bersepeda), komunitas reuni STM PEMOHON, dan lain sebagainya.

Bahwa tidak benar termohon bersikap seperti **BOS**, itu hanya asumsi yang keliru dan harus diluruskan. Bahwa sebagai seorang penjual/ pedagang tentu TERMOHON harus bersikap melayani atas kebutuhan dari pembeli. Sedangkan pada saat jalan dengan keluarga besar suami, TERMOHON hanya berusaha menempatkan diri sebagai istri yang baik dengan meminta anak-anak untuk **meminta izin kepada Ayahnya apakah dibolehkan atau tidak apa yang mereka minta**, untuk menghargai bahwa uang yang dipegang TERMOHON adalah uang dari suami/ PEMOHON, sehingga PEMOHON mengetahui segala kebutuhan anak anak bahkan untuk hal hal kecil dalam keseharian yang membutuhkan biaya.

12. Bahwa sejak awal permohonan sampai pada replik PEMOHON, sangat terlihat bahwa PEMOHON adalah pribadi yang masa bodoh dan hanya memikirkan diri sendiri dimana PEMOHON menyatakan dalam point 9 gugatan konpensasi bahwa “ **PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan, dan berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON**”

Hal. 32 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Bahwa Hakikat Pernikahan adalah hubungan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warakhmah dengan segala daya dan upaya untuk mewujudkannya, diawali dengan janji suci sakral berupa ijab qobul demi menuntut kedua putri menuju jannah-Nya. Sepantasnya suami istri mempunyai cita-cita yang sama untuk meraih Ridho Ilahi Robbi sebagai sarana menyempurnakan ibadah dalam kehidupan.

Sebagai seorang istri tentu saja TERMOHON mengharapkan keharmonisan rumah tangga yang abadi. Sepatutnya juga PEMOHON memberi tauladan dan contoh dengan menjadi pribadi yang arif bijaksana, kuat dan tangguh/ pantang menyerah atas ujian yang sepele dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang dicita-citakan berdua, membuka diri terhadap orang-orang yang mencintainya dan menyayangnya sepenuh hati / istri dan anak-anaknya, menempatkan kepentingan keluarga sebagai kepentingan bersama, mengedepankan komunikasi dan musyawarah bukan cuek mendiamkan/ terkungkung oleh pemikiran dan prasangka diri sendiri. Karena bagaimanapun juga **Allah Subhanahuwata'ala membenci perceraian meskipun itu diperbolehkan.**

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekopensi.
2. Bahwa pada pokoknya TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKOPENSI menolak seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKOPENSI kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dalil TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKOPENSI yang diajukan dalam jawaban TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKOPENSI yang tidak dijawab oleh PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKOPENSI dianggap telah diakui kebenarannya oleh PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKOPENSI

Hal. 33 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai dalil ke 3 (tiga) berkaitan dengan nafkah lampau
 - a. Dengan tegas TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKOPENSI **menolak disebut mempunyai sifat boros**. Bagaimana mungkin seseorang disebut pemboros sedangkan **selama sepuluh tahun pertama** perkawinannya dapat menghasilkan; sebuah bangunan rumah dua lantai, sebuah mobil baru yang terawat dan bermanfaat, dua buah sepeda motor yang berguna, dan pengasuhan anak-anak yang sehat dan tumbuh kembang sebaik-baiknya, pendidikan yang lebih mapan terhadap suami.
 - b. Tidak benar jika PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKOPENSI tidak mengetahui kalau TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKOPENSI memiliki rekening tabungan di dua bank yang berbeda yakni BNI dan BCA karena rekening tersebut telah dibuka/ diterbitkan oleh Bank untuk TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKOPENSI sejak masih gadis/ belum menikah.

Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kondisi dimana PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKOPENSI juga menggunakan ATM tersebut untuk bertransaksi. bahwasannya kedua kartu ATM tersebut digunakan untuk transaksi bisnis jual beli online dan tagihan-tagihan lain dalam rumah tangga seperti pembayaran-pembayaran; *Asuransi Prudential atas nama Teguh Widodo dan XXX, pembayaran listrik, telepon rumah, kartu kredit, pembelian pulsa, dan lain-lain.*
 - c. Bahwa TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKOPENSI selalu terbuka atas kelola uang yang dipercayakannya dan diketahui jelas oleh PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKOPENSI
 - d. Bahwa Bulan Februari – Desember 2018 menerima uang sebesar sekitar 7 juta dengan rincian; 2 juta untuk bulanan, 3 juta untuk setoran mobil, 2 juta untuk biaya berobat ke dokter rumah

Hal. 34 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit untuk anak XXX dan Ameena juga untuk biaya operasi kecil TERMOHON KONPENS/ PENGGUGAT REKOPENS pada sekitar pertengahan tahun 2018.

- e. Bahwa Lebaran 2018 masih dapat ongkos dari PEMOHON KONPENS/ TERGUGAT REKOPENS untuk pulang kampung sebesar Rp.2.500.000,- setelah sebelumnya diminta oleh anak-anak yang menginginkan liburan lebaran di Tegal.
- f. Bahwa Tidak benar pada Januari 2019 istri menerima uang dari suami sebesar Rp.10.000.000,-
- g. Bahwa Biaya pendidikan yang baru diterima di tahun ajaran baru 2019/2020 adalah hanya uang pangkal pendaftaran dan uang kegiatan TKIT Rabbani atas nama XXX. Sedangkan SPP dan operasional pendidikan bulanan mulai Februari 2018 sampai dengan saat ini belum diterima baik untuk XXX dan untuk XXX.
- h. Bahwa beras dari koperasi perusahaan pernah dikirim ke rumah hanya beberapa kali saja, itupun berdasarkan atas permintaan semata tepatnya dibulan Maret, April, Mei, dan Juni 2018. Hal ini dilakukan karena TERMOHON KONPENS/ PENGGUGAT REKOPENS harus melunasi pembiayaan rumah tangga sendiri dari hasil berdagang online dan jasa transportasi ojek sejak PEMOHON KONPENS/ TERGUGAT REKOPENS meninggalkan rumah dan keluarga. Jadi tidak benar sampai jika disampaikan sampai saat ini suami masih mengirim beras.

Bahwa berdasarkan pada poin 4a sampai 4h tersebut TERMOHON KONPENS/ PENGGUGAT REKOPENS tetap pada pendirian dan berpegang pada ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, PEMOHON KONPENS / TERGUGAT REKONPENS berkewajiban membimbing, melindungi, dan memberi nafkah kepada TERMOHON KONPENS / PENGGUGAT REKONPENS serta anak **XXX** dan **XXX**, maka TERMOHON KONPENS / PENGGUGAT REKONPENS tetap pada pendirian untuk memohon dipenuhinya nafkah yang di lalaikan atau menjadi nafkah Madhiyah/ terhutang PEMOHON

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ selama 18 bulan yaitu sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang. Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan apabila perkawinan putus karena talak maka PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ mempunyai kewajiban yaitu:

- d. Memberikan nafkah mut'ah kepada TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ
 - e. Memberikan nafkah iddah kepada TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ
 - f. Memberikan biaya hadlanah untuk anak XXX dan XXX yang belum berusia 21 tahun
5. Bahwa jika perkawinan putus akibat Cerai Talak ini, TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ berhak menerima dari PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ atas nafkah Madhiyah, nafkah Mut'ah, nafkah iddah, nafkah Hadlanah 2 anak yaitu XXX dan XXX yaitu sebesar:

a. Hak TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ:

1) Nafkah Madhiyah

- | | |
|------------------|---|
| - Pangan | Rp. 1.000.000,- x 18 bulan = Rp. 18.000.000 |
| - Sandang | Rp. 1.000.000,- x 18 bulan = Rp. 18.000.000 |
| - Tempat tinggal | Rp. 100.000,- x 18 bulan = Rp. 10.800.000 |

2) Nafkah Mut'ah Rp. 30.000.000,- x 1 kali = Rp 30.000.000

3) Nafkah Iddah

- | | |
|-----------|---|
| - Pangan | Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000 |
| - Sandang | Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000 |

Hal. 36 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal Rp. 600.000,- x 3 bulan = Rp.
1.800.000

Total Rp. 84.600.000

b. Hak biaya Hadlanah untuk 2 anak (XXX dan XXX):

1) Nafkah Madhiyah

Untuk anak (XXX dan XXX)

- Pangan Rp. 1.000.000,- x 2 anak x 18 bulan =Rp.
36.000.000

- Sandang/ perawatan anak Rp. 600.000 x 18 bulan
= Rp. 10.800.000,-

- Papan/perawatan rumah Rp. 600.000 x 18 bulan
= Rp. 10.800.000,-

Total Rp.
57.600.000,-

Madhiyah yang telah di bayar

Rp. 2.500.000 x 18 bulan = Rp.
45.000.000,-

sisa Madhiyah anak yang belum terbayar/ terhutang

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 57.600.000,- dikurangi Rp 45.000.000,- = Rp.
12.600.000,-

2) Biaya Pendidikan

- Biaya TK klas B **XXX** 1 tahun x Rp. 3.000.000,- = Rp. 3.000.000
- Biaya SD **XXX** 6 tahun x Rp. 5.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
- Biaya SD **XXX** 2 tahun x Rp. 5.000.000,- = Rp. 10.000.000,-
- Biaya SMP sampai SMA **AMEENA** 6 tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp. 36.000.000,-
- Biaya SMP sampai SMA **XXX** 6 tahun x Rp. 6.000.000,- = Rp. 36.000.000,-
- Biaya Perguruan Tinggi **XXX** Rp. 30.000.000,-
- Biaya Perguruan Tinggi **XXX** Rp. 30.000.000,-

Total Rp. 175.000.000,-

Total Biaya pendidikan untuk anak **XXX** dan **XXX** adalah Rp. 175.000.000,-

3) Biaya Hidup **XXX** sampai umur 21 tahun

Rp. 1.000.000 x 192 bulan = Rp. 192.000.000

4) Biaya Hidup **XXX** sampai umur 21 tahun

Hal. 38 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.000.000 x 132 bulan = Rp. 132 .000.000

- 5) Hak Tinggal dirumah orang tuanya untuk **XXX** sampai umur 21 tahun

Rp. 600.000 x 192 bulan = Rp. 77.000.000,-

- 6) Hak Tinggal dirumah orang tuanya untuk **XXX**

Rp. 600.000 x 132 bulan = Rp. 79.000.000,-

Total Rp. 480 .000.000,-

Total hak TERMOHON KONPENS / PENGUGAT
REKONPENS dan Biaya Hadlanah anak (**XXX dan XXX**)
adalah sebesar **Rp. 752.200.000,-**

6. Bahwa PEMOHON KONPENS / TERGUGAT REKONPENS mempunyai kemampuan untuk membayar seluruh kewajiban nafkah madhiyah yang tersebut dalam angka 11 (sebelas), hal ini didasarkan pada slip gaji PEMOHON KONPENS / TERGUGAT REKONPENS terakhir yang diketahui oleh TERMOHON KONPENS / PENGUGAT REKONPENS pada tahun 2017 sebesar Rp. 12.000.000,- perbulan.
7. Bahwa Tidak benar apabila disampaikan dalam poin 6 Replik (dalam rekopensi) bahwa TERMOHON KONPENS / PENGUGAT REKONPENS sering bepergian meninggalkan anak-anaknya sendiri dirumah. Bahwa TERMOHON KONPENS / PENGUGAT REKONPENS selalu membawa anak-anak serta dalam keseharian dan

Hal. 39 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



berdagang. Terkecuali untuk perjalanan pelayanan jasa transportasi keluar kota, maka TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ menitipkan anak di kakak kandung TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ yang berdomisili di Sukaraya.

Bahwa TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ **tidak mengharapkan adanya pembagian hak asuh anak** karena kedua anak-anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian serta perawatan dari Ibu kandungnya, apalagi kedua anak-anak tersebut berjenis kelamin Perempuan. Bilamana **PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ ingin mengasuh anak-anak secara bersama silahkan kembali pulang ke rumah sebagai Ayah dan Suami yang baik dalam keluarga yang harmonis penuh kasih sayang dan saling percaya.**

Bahwa PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ tidak perlu khawatir untuk selalu dapat bertemu dengan anak-anak saat Hak Asuh Anak diberikan kepada pihak TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ (bilamana terjadi perceraian), seperti yang sudah berjalan selama ini sejak Februari 2018 saat PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ meninggalkan rumah.

8. Bahwa terkait poin 6 Replik PEMOHON KONPENSİ/ TERGUGAT REKONPENSİ, sesungguhnya apabila terjadi perceraian maka keadilan telah ditegakkan saat hak asuh diberikan kepada Ibu Kandungnya sampai anak-anak berumur dewasa.
9. Bahwa **selama masa pernikahan** antara suami dan istri sampai dengan saat ini telah menghasilkan harta benda berupa:
 - 1) Sebidang tanah seluas 75 meter persegi (bukan 175 meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan rumah 2 lantai **sebagai tempat tinggal bersama** yang kini ditempati oleh Istri dan kedua anak-anaknya (XXX dan XXX). Dengan Sertifikat Hak Milik No.2390 atas nama Teguh Widodo pada tahun 2011 yang terletak di Perumahan XXX Mattel Jalan Cisadane Blok N-3 No.26 RT 001 RW 012 Desa

Hal. 40 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX

2) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga GL Tahun 2013 Nomor Polisi XXX atas nama XXX

3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi XXX atas nama XXX (bukan 1655 FJY)

4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi XXX atas nama XXX (adik ipar dari TERMOHON KONPENS I / PENGGUGAT REKONPENS I)

5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Pop Nomor Polisi B 4554 FTP, Type Y1G02N02L0 AVT Putih Hitam Tahun 2018 yang dibeli pada bulan Februari 2019

10. Bahwa untuk harta bersama tersebut diatas point 1 – 4 benar berada dalam perawatan dan pemanfaatan semestinya oleh istri dan anak-anaknya selama ditinggalkan oleh PEMOHON KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I.

Bahwa yang tersebut dalam poin 9.1 diatas benar terjadinya akad kredit pada tahun 2003. Ini dapat dibuktikan dengan:

- SURAT KETERANGAN LUNAS Kopkar ASTRA atas nama teguh Widodo untuk pinjaman pokok Rp. 6.000.000,- guna keperluan uang muka yang di cairkan pada 16 Maret 2006 dan lunas pada 24 Juli 2006
- BERITA ACARA PENCAIRAN DAN PEMOTONGAN ANGSURAN Kopkar ASTRA atas nama Teguh Widodo untuk pencatatan hutang pokok sebesar Rp 10.000.000,- guna keperluan uang muka dicairkan pada 6 Agustus 2006 dan pelunasannya dalam waktu 60 bulan

Hal. 41 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan harta bersama yang tersebut diatas point 5 digunakan dan dibawa oleh PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ selama ia keluar dari rumah.

Bahwa Sita Jaminan yang diminta oleh pihak suami sangatlah tidak masuk akal dan bertentangan dengan kemanusiaan dimana mulai Februari 2018 PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ telah melalaikan kewajibannya terhadap istri/ TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ dimana rumah dan kendaraan tersebut dipergunakan kesehariannya oleh istri dan kedua anak-anak. Dan merupakan hak istri untuk mempergunakannya selama belum adanya putusan hukum yang mengikat atas gugatan perceraian ini.

Bahwa gugatan perceraian ini adalah kepentingan dan keinginan sepihak dari PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ sedangkan TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ **tetap kokoh ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Oleh karenanya sangat tidak adil jika mengedepankan keinginan PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ** untuk kemudian justru mengabaikan hak istri dan anak-anak dengan pengajuan sita jaminan tersebut. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkara cerai talak merupakan perkara contentious dan buka perkara voluntair.

Berdasarkan hal –hal tersebut di atas TERMOHON KONPENSİ / PENGGUGAT REKONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. Dalam KONPENSİ

1. Menolak Replik PEMOHON seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima jawaban TERMOHON seluruhnya

B. Dalam REKONPENSİ

Hal. 42 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Replik PEMOHON seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Mengabulkan Duplik TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya
3. Menetapkan TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI sebagai penerima hak hadlanah dari anak TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI yaitu **XXX dan XXX.**
4. Menghukum PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah Madhiyah, nafkah mut'ah dan nafkah iddah untuk TERMOHON sebesar sebesar **Rp. 752.200.000,-** dengan rincian yaitu :
 - a. Hak TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI:

Nafkah Madhiyah

-	Pangan	Rp. 1.000.000,- x 18 bulan	=	
		Rp. 18.000.000		
-	Sandang	Rp. 1.000.000,- x 18 bulan	=	
		Rp. 18.000.000		
-	Tempat tinggal	Rp. 600.000,- x 18 bulan	=	Rp. 10.800.000

Nafkah Mut'ah Rp. 30.000.000,- x 1 kali = Rp. 30.000.000

Nafkah iddah

-	Pangan	Rp. 1.000.000,- x 3 bulan	=	Rp. 3.000.000
-	Sandang	Rp. 1.000.000,- x 3 bulan	=	Rp. 3.000.000
-	Tempat tinggal	Rp. 600.000,- x 3 bulan	=	Rp. 1.800.000

Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 84.600.000

b. Hak biaya Hadlanah untuk 2 anak (XXX dan XXX):

1) Nafkah Madhiyah

Untuk anak (XXX dan XXX)

- Pangan Rp. 1.000.000,- x 2 anak x 18 bulan = Rp. 36.000.000
- Sandang/ perawatan anak Rp. 600.000 x 18 bulan = Rp. 10.800.000,-
- Papan/perawatan rumah Rp. 600.000 x 18 bulan = Rp. 10.800.000,-

Total Rp. 57.600.000,-

Madhiyah yang telah di bayar

Rp. 2.500.000 x 18 bulan = **Rp. 45.000.000,-**

Sisa Madhiyah anak yang belum terbayar/ terhutang

Hal. 44 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 57.600.000,- dikurangi Rp 45.000.000,- = Rp.
12.600.000,-

Total seluruh nafkah Madhiyah adalah:

Nafkah Madhiyah untuk TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT
REKONPENSI Rp. 84.600.000 ditambah Nafkah Madhiyah
untuk anak Rp. 12.600.000,- sama dengan Rp 97.200.000,-
seluruhnyadibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak
di ucapkan dipersidangan Pengadilan Agama.

c. Biaya Pendidikan

- Biaya TK klas B XXX 1 tahun x Rp. 3.000.000,- = Rp.
3.000.000,-
- Biaya SD XXX 6 tahun x Rp. 5.000.000,- = Rp.
30.000.000,-
- Biaya SD XXX 2 tahun x Rp. 5.000.000,- = Rp.
10.000.000,-
- Biaya SMP sampai SMA AMEENA 3 tahun x Rp.
6.000.000,- = Rp. 18.000.000,-
- Biaya SMP sampai SMA XXX 3 tahun x Rp. 6.000.000,-
= Rp. 18.000.000,-
- Biaya Perguruan Tinggi AMEENA
= Rp. 30.000.000,-
- Biaya Perguruan Tinggi XXX
= Rp. 30.000.000,-

Total Rp. 139.000.000,-

Total Biaya pendidikan untuk anak XXX dan XXX adalah Rp.
139.000.000,-

Hal. 45 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Keseluruhan jumlah biaya pendidikan anak **XXX dan XXX** **dibayarkan pada setiap awal tahun ajaran baru pendidikan**, dengan besar Rp. 3.000.000,- untuk tingkat Sekolah Kanak-kanak, Rp.5.000.000 pertahun untuk tingkat Sekolah Dasar, Rp.5.000.000 pertahun untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, Rp.6.000.000 pertahun untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, dan Rp.30.000.000 untuk biaya kuliah, **untuk setiap masing-masing anak.**

d. Biaya Hidup XXX sampai umur 21 tahun

Rp. 1.000.000 x 192 bulan = Rp. 192.000.000

e. Biaya Hidup XXX sampai umur 21 tahun

Rp. 1.000.000 x 132 bulan = Rp. 132.000.000

f. Hak Tinggal dirumah orang tuanya untuk XXX sampai umur 21 tahun

Rp. 600.000 x 192 bulan = Rp. 77.000

g. Hak Tinggal dirumah orang tuanya untuk XXX

Rp. 600.000 x 132 bulan = Rp. 79.000

Total Rp. 480.000.000,-

Hal. 46 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keseluruhan nafkah Hadlanah untuk anak **XXX dan XXX** dibayarkan **Rp. 3.200.000** setiap bulannya dengan membayarkan uang nafkah Hadlanah anak tersebut ke nomer rekening khusus yang telah disiapkan secara terpisah oleh **TERMOHON** yaitu

Bank BNI cabang Bekasi

Nomer rekening 0015500133 atas nama XXX

dan besarnya nafkah hadlanah tersebut mengikuti perkembangan kebutuhan usia anak.

5. Menetapkan sebagai harta bersama atas:

- 1) Sebidang tanah seluas 75 meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan rumah 2 lantai **sebagai tempat tinggal bersama yang kini ditempati oleh Istri dan kedua anak-anaknya** (XXX dan XXX). Dengan Sertifikat Hak Milik No.2390 atas nama Teguh Widodo pada tahun 2011 yang terletak di Perumahan XXX Mattel Jalan Cisadane Blok N-3 No.26 RT 001 RW 012 Desa Simpangan Kecamatan Utara Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX
- 2) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga GL Tahun 2013 Nomor Polisi XXX atas nama XXX
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi XXX atas nama XXX

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi XXX atas nama XXX (adik ipar dari istri)
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat Pop Nomor Polisi B 4554 FTP, Type Y1G02N02L0 AVT Putih Hitam Tahun 2018 yang dibeli pada bulan Februari 2019
6. Menolak Sita Jaminan yang diajukan selama berperkara
7. Menghukum PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 444/04/IX/2006 yang tercatat di KUA Kec.Warureja Kab.Tegal Jawa Tengah tertanggal 4-9-2006
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3216092012100036
3. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Juli 2019 sebesar Rp11.265.214 (sebelas juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah)
4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon bulan Agustus 2019, sebesar Rp7.076.506 (tujuh juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah)
5. Surat Konfirmasi Pembelian serta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.02-1234 tanggal 28/02/2019
6. Kwitansi Tanda Terima Sementara No.AZ 116958 tertanggal 6 Februari 2003, Sebesar Rp500.000,-
7. Kwitansi Tanda Terima Sementara No.AZ 120705 tertanggal 7 april 2003, Sebesar Rp500.000,-
8. Kwitansi Tanda Terima Sementara No.AZ 122270 tertanggal 12 mei 2003, Sebesar Rp500.000,-

Hal. 48 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kwitansi Tanda Terima Sementara No.AZ 122487 tertanggal 21 mei 2003, Sebesar Rp500.000,-
10. Kwitansi Tanda Terima Sementara No.AZ 124166 tertanggal 21 juni 2003, Sebesar Rp5.093.863,-
11. Tanda Terima untuk pembayaran PPAT tertanggal 30 juni 2003, Sebesar Rp900.000,-
12. Kwitansi Tanda Terima Sementara No.AZ 126077 tertanggal 30 juni 2003 sebesar Rp1.000.000,-
13. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Sementara No.AZ 126811 tertanggal 7 agustus 2003, Sebesar Rp1.000.000,-
14. Fotokopi Akta Jual Beli No.3240/2003
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan B 4554 FTP
16. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.1/1653/Ket-32.16/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 11 September 2019;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diparaf dan diberi kode masing-masing dengan Bukti P.1 sampai dengan P.16;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami; Termohon selalu tidak puas dengan uang yang diberikan Pemohon padahal uang yang diberikan Pemohon lebih dari cukup;

- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Pemohon katanya ada peristiwa besar, Pemohon mau cerai, akhirnya saksi dating, Pemohon di rumah sendirian sedangkan Termohon di rumah kakaknya, masalahnya Termohon tidak jujur masalah keuangan;
- Bahwa ATM Pemohon sebetulnya dipegang oleh Termohon, setelah diminta dan dipegang oleh Pemohon, Termohon menanyakan kemana uang puluhan juta?
- Bahwa sejak Pebruari 2019 Pemohon pulang ke rumah saksi sampai sekarang mereka telah pisah rumah, dan selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk berera;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;

Hal. 50 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa lagi dinasihati dan dibimbing Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami; Termohon selalu tidak puas dengan uang yang diberikan Pemohon padahal uang yang diberikan Pemohon lebih dari cukup;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah satu tahun yang lalu lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama XXX
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 444/04/IX/2006 yang tercatat di KUA Kec.Warureja Kab.Tegal Jawa Tengah tertanggal 4-9-2006;
3. Foto Copy Ijasah S1 atas nama Teguh Widodo yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer XXX tanggal 06 Maret 2009;
4. Foto Copy Ijasah S1 atas Nama XXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK Cikarang tanggal 14 September 2012;
5. Foto Copy percakapan message/ pesan/ WA
6. Foto Copy Curriculum Vitae atas nama XXX;

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keterangan Kerja PT Sankay Jaya No. 0013/SJM/Ket-Ckr/X/2007
- b. Surat Keterangan Kerja PT Sankay Jaya Mandiri No. 193/SJM.skk/VIII/09
- c. Surat Keterangan Kerja No. 17/SKK-HRD/GI/XI/2010
- d. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT Takata Automotive Safety System Indonesia , kontrak 2013-2014
- e. Form Tidak Masuk Kerja/ Cuti Melahirkan tahun 2012
7. Fotocopy Slip Gaji PT San Kay Jaya Mandiri atas nama XXX mulai bulan april sampai september 2007
8. Fotocopy Slip gaji PT KOFI (sekarang KUI) atas nama Teguh Widodo mulai april sampai september 2007
9. Fotocopy print rekening koran mutasi No, 3430539158 BCA atas nama XXX Transaksi 21 Januari 2009 Rp. 19.700.000,00
10. Fotocopy surat pencairan pinjaman pembangunan/ renovasi rumah Kepada Bank Permata atas nama XXX tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,00
11. Fotocopy informasi rekening No. 3430539158 BCA
12. Fotocopy Informasi Rekening Mutasi Rekening ;
13. Fotocopy Laporan Hasil Pencapaian Kopetensi Peserta Didik atas nama XXX;
14. Fotocopy Raport Sekolah Dasar atas nama XXX;
15. Fotocopy Resi Pengiriman Dokumen tanggal 22 September 2018;
16. FotoCopy Pemberitahuan perubahan PIN ATM
17. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama XXX, Nomor 6244/UMUM/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
18. Foto Copy Akta Lahir Nomor 3216-LU-15092014-0186 tertanggal 15 September 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan

Hal. 52 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bekasi ;

19. Foto Copy Slip Gaji Pemohon Teguh Widodo untuk bulan Januari sampai Juni 2017 dari PT KOMATSU;
20. Foto Copy foto banner/ spanduk promo layanan jasa ojek/ antar jemput/ travel dan penjualan online token listrik, pulsa telpon dan berbagai macam elektronik ;
21. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 02390/ Simpangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi;
22. Foto Copy surat keterangan lunas dari Koperasi astra untuk pinjaman Rp 6.000.000,00 cair tanggal 16/03/2003 dan lunas 24/07/2006 (off set pinjaman baru)
23. Fotocopy STNK mobil Merk Suzuki Type AVI 414 F DX (4X2) MT Nomor B 1670 FKY atas nama XXX
24. Fotocopy STNK motor Merk Honda Nomor XXX atas nama XXX
25. Fotocopy gambar foto Motor Merk Honda Nomor XXX atas nama XXX
26. Fotocopy STNK motor Merk Nomor XXX atas nama XXX;
27. Fotocopy gambar foto Motor Merk Nomor XXX atas nama XXX
28. Fotocopy Faktur Penjualan PT Sejahtera Buana Trada untuk servis mobil tanggal 22 Agustus 2019 senilai Rp. 892.888
29. Fotocopy Faktur Penjualan PT Sejahtera Buana Trada untuk servis mobil tanggal 22 April 2019 senilai Rp. 960.637
30. Fotocopy invoice PT Daya Anugrah Mandiri untuk servis Motor bulan Agustus 2019
31. Fotocopy Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Teguh Widodo bulan Februari, Maret, April, Mei dan September tahun 2019 dan Struk Bukti Pembayaran Telkom atas nama Teguh Widodo bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan September
32. Fotocopy Bukti Pembayaran Rekening Berjalan & Tunggalan Air dan Non

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Periode Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan september 2019

33. Fotocopy Struk Belanja 212 Mart XXX Cikarang tanggal 13 September 2019 atas nama member XXX total Rp. 244.000,- dan tambahan Rp. 16.800,-
34. Fotocopy Kwitansi Fajar Adbadi Motor tanggal 15 Maret 2019 untuk penggantian Aki mobil senilai Rp. 660.000,00
35. Fotocopy Rincian Biaya Sekolah XXX
36. Fotocopy PRICE List Uang Pangkal Rabbaanii Islamic School
37. Fotocopy Bukti transfer pembayaran uang kegiatan sekolah XXX
38. Fotocopy daftar Rincian Biaya Sekolah XXX ;
39. Fotocopy Nomer rekening 0015500133 Bank BNI cabang Bekasi atas nama XXX;

Bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya diparaf dan diberi kode masing-masing dengan Bukti T.1 sampai dengan T.39;

Bahwa Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

- 1. SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon, dari cerita Termohon ;

Hal. 54 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar satu tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp 2.500.000,- setiap bulan;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar dua tahun yang lalu tidak rukun;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan anak-anaknya sampai saat ini, dan selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak - anaknya ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

3SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;

Hal. 55 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki satu unit rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa selain memiliki satu unit rumah, juga memiliki satu unit mobil Suzuki Ertiga dan dua unit motor;
- Bahwa satu unit mobil dan dua sepeda motor tersebut sekarang berada dalam penguasaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui asal usul dari harta benda tersebut;

4. SAKSI IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki rumah sebagaimana tersebut di atas yang sekarang ditempati oleh Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon juga memiliki satu unit mobil Suzuki Ertiga dan dua unit kendaraan roda dua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon dan sekarang Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak sekitar satu tahun yang lalu;

Hal. 56 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 di Lokasi Obyek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasa Hukumnya dan dalam pemeriksaan setempat tersebut didapati obyek harta sebagai berikut;

- 1) Satu unit rumah dua lantai, luas 75 M2 disepakati sebagaimana tersebut dalam Sertifikat terletak di Perumahan XXX Mattel Jalan Cisadane Blok N-3 No.26 RT 001 RW 012 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bpk XXX, Blok N.3 No.27
- Sebelah Selatan : Jalan Cisadane I
- Sebelah Timur : Rumah Bpk XXX, Blok N.3 No.24
- Sebelah Barat : Rumah Bpk XXX, Blok N.3 No.28

- 2) Satu Unit Mobil Suzuki Ertiga GL Tahun 2013 Nomor Polisi XXX
- 3) Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi B 6855 YJY
- 4) Satu Unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi F 2929FAH

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan menyatakan mencabut tentang permohonan peletakan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa yang merupakan gugatan Rekompensi;

Bahwa Termohon telah menyamaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Dalam eksepsi

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang identitas Pendidikan Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon disebutkan bahwa pendidikan terakhir Pemohon dan Termohon adalah SLTA yang seharusnya adalah Sarjana Strata I (S.1) dengan melXXXrkan Bukti berupa Fotokopi Ijazah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya mendalilkan bahwa identitas pendidikan terakhir Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan data dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti tentang pendidikan seseorang didasarkan dengan ijazah pendidikan terakhir, namun terkait dengan penyebutan identitas diri dalam atau surat tertentu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak menjadikan permohonan tidak jelas atau kabur, oleh karenanya Majelis berpendapat menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak

Hal. 58 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir masing masing didXXXngi atau diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh

Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Hal. 60 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dirukunkan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang dapat disimpulkan membenarkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun membantah alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membenarkan telah pisah temat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon aslinya ada pada termohon dan telah diperlihatkan dipersidangan, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan

Hal. 62 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasehati, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai demikian juga dengan Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Hal. 63 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan secara jelas ukuran dan luas dan gugatan dimasukkan dalam konpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam jawaban rekonpensi/repliknya menyebutkan secara jelas tentang batas dan luas obyek harta bersama dan

Hal. 64 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui adanya rumah tersebut bahkan menyatakan bersedia dibagi dengan mendalilkan obyek tersebut sepertiganya adalah milik Tergugat dan ada obyek harta bersama lainnya berupa satu unit Mobil dan dua unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Penggugat melengkapi gugatannya yang diajukan dalam dupliknya dan tidak ada bantahan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik atau jawaban rekonsensi tersebut, Majelis berpendapat Tergugat mengakui adanya obyek harta bersama tersebut dan bersedia dibagi, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang;

1. Menetapkan Penggugat sebagai penerima hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah, mutah dan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp 84.600.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah untuk dua orang anak sejumlah Rp 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX sebesar Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan membayarkan uang nafkah hadhanah tersebut ke Nomor rekening khusus yang telah disiapkan secara terpisah oleh Penggugat, yaitu Bank BNI Cabang Bekasi Nomor Rekening 0015500133 atas nama XXX dan besarnya nafkah hadhanah tersebut mengikuti perkembangan kebutuhan usia anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan XXX dan XXX pada setiap awal tahun ajaran baru pendidikan dengan besar Rp

Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- untuk tingkat sekolah Kanak-kanak, Rp 5.000.000,- pertahun untuk tingkat sekolah dasar, Rp 5.000.000,- pertahun untuk tingkat sekolah Menengah Pertama, Rp 6.000.000,- pertahun untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan Rp 30.000.000,- untuk biaya kuliah untuk setiap masing-masing anak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah Tergugat dalam repliknya sanggup untuk membayar sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan mutah sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sedangkan nafkah terhutang/madhiyah Tergugat tidak bersedia memberikan karena beralasan masih memberikan nafkah sebesar Rp 2.500.000,- perbulan, masih mengirim beras dan memberikan uang secara langsung kepada anak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa slip gaji bulan Juli tahun 2019 yang tidak ada bantahan dari Penggugat, terbukti bahwa gaji atau penghasilan Tergugat perbulan sebagai karyawan adalah sekitar Rp 11.200.000,- (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberi mut'ah yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ; b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 ; Nafkah Madhiyah, nafkah iddah, mutah, dan nafkah anak, menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi; *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan*

Hal. 66 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sejumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat dan dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, terbukti bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat minta ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak yang belum mumayyiz yang bernama XXX dan XXX dan Tergugat dalam repliknya menolak dengan alasan Penggugat sering meninggalkan rumah, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti tentang Penggugat yang sering meninggalkan rumah atau tidak cakap memelihara anak, oleh karenanya alasan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti selama pernikahan Penggugat dan Teergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX dan XXX dan terbukti aak-anak tersebut belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan XXX dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang nafkah dua orang anak Penggugat menuntut sejumlah Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan akan ditransfer langsung melalui rekening khusus yang telah dibuat oleh Penggugat sedangkan Tergugat dalam repliknya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat (gaji bulan Juli 2019) dan berdasarkan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah dua orang anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.000.000,- (dua uta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan oleh karena semakin besar anak maka semakin besar pula kebutuhan dan biaya hidupnya maka Majelis Hakim menetapkan pula biaya pertambahan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa gugatan tentang biaya pendidikan XXX dan XXX pada setiap awal tahun ajaran baru pendidikan dengan besar Rp 3.000.000,- untuk tingkat sekolah Kanak-kanak, Rp 5.000.000,- pertahun untuk tingkat sekolah dasar, Rp 5.000.000,- pertahun untuk tingkat sekolah Menengah Pertama, Rp 6.000.000,- pertahun untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan Rp 30.000.000,- untuk biaya kuliah untuk setiap masing-masing anak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan tentang biaya pendidikan anak sejak pendidikan taman Kanak-kanak sehingga tamat kuliah, gugatan tersebut dinyatakan preatur karena diajukan terlalu dini, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 68 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa;

- 1) Sebidang tanah seluas 75 meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan rumah 2 lantai Dengan Sertifikat Hak Milik No.2390 atas nama Teguh Widodo pada tahun 2011 yang terletak di Perumahan XXX Mattel Jalan Cisadane Blok N-3 No.26 RT 001 RW 012 Desa Simpangan Kecamatan Utara Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX

Diakui keberadaannya oleh Tergugat dan dalam jawabannya atau repliknya Tergugat menyatakan bahwa harta tersebut diperoleh sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menuntut agar sepertiga dari rumah tersebut dinyatakan milik Tergugat karena pembayaran DP dan angsuran dilakukan sebelum menikah dengan Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyebutkan secara jelas dan pasti tentang jumlah DP dan jumlah angsuran yang telah dibayarkan sebelum terjadinya pernikahan, dan dalam petitumnya angka 6 meminta sepertiga dari rumah tersebut agar ditetapkan sebagai harta bawaan Tergugat, sedangkan dalam angka 7 meminta agar seluruh obyek dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dinyatakan tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02390 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi , Fotocopy STNK Mobil Suzuki Ertiga Nopol B 1670 FKY, Fotokopi STNK Motor XXX , Fotoopi STNK Motor XXX yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan sesuai yang tidak ada bantahan dari Tergugat;

Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut telah dihadiri Penggugat/kuasa hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat dan telah didapati obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut dalam penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan : "*Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.*"

Menimbang, bahwa gugatan tentang;

- 1) 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga GL Tahun 2013 Nomor Polisi XXX atas nama XXX
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi XXX atas nama XXX
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi XXX atas nama XXX (adik ipar dari istri)

Oleh Tergugat diakui dan tidak dibantah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan, maka terbukti obyek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing berhak atas setengah bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta tersebut angka 1,2 dan 3 berada dalam penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum

Hal. 70 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara konpensi dibebankan kepada Pemohon dan biaya rekonsensi di bebaskan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Member izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXX binti Syafi'i) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonsensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 71 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mutah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)

3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; XXX dan XXX dalam hadhanah/pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah dua orang anak tersebut minimal Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 persen setiap tahunnya;

5. Menetapkan

5.1. Sebidang tanah seluas 75 meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan rumah 2 lantai Dengan Sertifikat Hak Milik No.2390 atas nama Teguh Widodo yang terletak di Perumahan XXX Mattel Jalan Cisadane Blok N-3 No.26 RT 001 RW 012 Desa Simpangan Kecamatan Utara Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak XXX Blok N.3 No.27
- Sebelah Selatan : Jalan Cisadane I
- Sebelah Timur : Rumah Bapak XXX, Blok N.3 No.24
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX, Blok N.3 No.28

5.2 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga GL Tahun 2013 Nomor Polisi XXX atas nama XXX

5.3. (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 Nomor Polisi XXX atas nama XXX

5.4. (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario 125 Nomor Polisi XXX atas nama XXX (adik ipar dari istri)

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;

Hal. 72 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat dan apabila dalam pembagian atas obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat
7. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah Penggugat sejumlah Rp 46.800.000,- (Empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan hadhanah anak sejumlah Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
8. Tidak menerima gugatan Penggugat tentang biaya pendidikan anak pada setiap awal tahun ajaran baru pendidikan dengan besar Rp 3.000.000,- untuk tingkat sekolah Kanak-kanak, Rp 5.000.000,- pertahun untuk tingkat sekolah dasar, Rp 5.000.000,- pertahun untuk tingkat sekolah Menengah Pertama, Rp 6.000.000,- pertahun untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan Rp 30.000.000,- untuk biaya kuliah untuk setiap masing-masing anak;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan menghukum Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya rekompensi sejumlah Rp 1.010.000,- (Satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didXXXngi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



ttd

ttd

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,
ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Decente	:	Rp.	1.010.000,
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH	:	Rp.	1. 251.000,-

(Satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal
..... dan belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 74 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Hal. 75 dari 75 Hal. Putusan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)